

# Analisis Sistem Pengelolaan dan Perilaku Pedagang dalam Mengelola Sampah di Pasar Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Agista Windanastiti, Supriyadi\*, Agung Kurniawan

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Penulis korespondensi, Surel: supriyadi.fik@um.ac.id

Paper received: 2-12-2021; revised: 20-12-2021; accepted: 28-12-2021

## Abstract

The purpose of this study is to obtain an overview of the waste management system applied in Kamulan Market and a description of the behavior of traders in managing waste. This study uses a descriptive survey method with a case study design. While the approach used is a qualitative approach. The targets of this research are market residents who are considered to know about the market situation including market coordinators, cleaners, and market traders. Targeting is done by *purposive sampling* technique. The results of the research show that the overall trash management activities carried out in Kamulan Market have not been in accordance with the provisions. The discrepancy lies in the activities of sorting and processing trash. In addition, regulations regarding trash management and market cleanliness are still not running optimally. The traders have carried out their obligations by paying dues to market managers as their responsibility to maintain cleanliness. Nevertheless, there are traders who do not maintain the cleanliness and leave it at a fish's rubbish its on-site selling.

**Keywords:** market trash; trash management; trader's behavior

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Pasar Kamulan dan gambaran perilaku pedagang dalam mengelola sampah. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan rancangan studi kasus. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah penghuni pasar yang dipandang tahu tentang situasi pasar diantaranya koordinator pasar, petugas kebersihan, dan pedagang pasar. Penentuan sasaran dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di Pasar Kamulan belum sesuai dengan ketentuan. Ketidaksiharian terletak pada kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah. Selain itu peraturan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan pasar masih belum berjalan secara maksimal. Sejauh ini pedagang sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar iuran kepada pengelola pasar sebagai tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan. Meskipun demikian terdapat pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan meninggalkan sampahnya di lokasi berjalan.

**Kata kunci:** sampah pasar; pengelolaan sampah; perilaku pedagang

## 1. Pendahuluan

Masalah lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan manusia. Untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya mereka melakukan berbagai aktivitas dan tentu menghasilkan sampah. Sampah adalah bahan buangan yang merupakan sisa aktivitas alam maupun manusia dan sudah tidak dimanfaatkan lagi karena unsur atau fungsi utamanya telah diambil (Hasibuan, 2016). Permasalahan sampah di Indonesia termasuk suatu yang rumit karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap akibat yang muncul oleh adanya

sampah dan minimnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk mengupayakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu ditambah dengan taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat, dan tidak disertai partisipasi dan juga keselarasan pengetahuan dalam memelihara kebersihan (Herawati et al., 2019).

Keberadaan sampah banyak ditemukan pada tempat umum. Banyaknya aktifitas di tempat umum mengakibatkan terjadinya permasalahan kesehatan bila tidak diimbangi dengan kondisi dan sanitasi lingkungan yang baik. Sehingga tempat umum harus sesuai dengan ketentuan dalam arti memelihara, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Febriawan, 2019). Pasar adalah tempat umum yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat (Prasetyowati et al., 2014). Permasalahan sampah pasar tradisional menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sulit dipecahkan. Aktivitas yang ada di pasar seperti jual beli akan menyebabkan adanya tumpukan sampah dan menjadikan lingkungan pasar menjadi kotor dan bau secara tidak langsung (Putri, 2015). Karakteristik khas sampah pasar yaitu kadar air tinggi, jumlahnya besar, serta mudah mengalami pembusukan. Sampah pasar memiliki karakteristik khas, volumenya besar, kadar air tinggi, serta mudah membusuk. Efek buruk dari adanya tumpukan sampah pasar dapat timbul bagi penghuni pasar (H. Arifin, 2018). Dalam proses pelapukan dan penghancuran bahan-bahan organik terkandung sedikit mikroba yang akan aktif dalam tumpukan sampah (Marniza & Febriza, 2020). Setelah proses tersebut terlalui, akan terkandung banyak air dalam sampah dan timbul bau yang tidak sedap. Sehingga pengelolaan sampah pasar perlu dilakukan secara tepat sesuai dengan karakteristik sampah yang dihasilkan.

Sistem pengelolaan sampah pasar yang buruk dan perilaku yang menyimpang akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan menurunkan kualitas lingkungan, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat (Rachman et al., 2016). Sebuah penelitian menjelaskan contoh akibat pengelolaan sampah yang buruk di Pasar Sentral Sungguminasa, timbunan sampah di pasar sudah menjulang tinggi dan mengakibatkan terganggunya lalu lintas kendaraan di sekitar pasar dan pencemaran udara seperti bau yang tidak sedap.

Sampah pasar tidak terlepas dari sistem pengelolaan sampah dan juga peran pedagang pasar, dimana pada prosesnya masih ditemukan adanya perilaku pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebuah penelitian di pasar Induk Caringin Bandung menunjukkan hasil bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilakukan masih belum dilakukan secara maksimal, ditunjukkan dari masih adanya kondisi eksistensi yang terdapat banyak permasalahan seperti sistem operasional persampahan yang dilakukan secara khusus di pasar (Djafar, Ainun, & Dirgawati 2014). Sementara hasil penelitian Mentari, Suasti, & Syahar (2018) mengenai peran pedagang dalam persoalan sampah di pasar Bawah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa perilaku pengelolaan sampah oleh pedagang masih kurang, sebagian besar pedagang memberikan partisipasinya dalam bentuk material yaitu membayar retribusi sampah.

Permasalahan terkait pengelolaan sampah pasar begitu kompleks. Supaya tidak menimbulkan permasalahan bagi kesehatan dan lingkungan diperlukan pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketetapan pengelolaan sampah telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut kegiatan pengelolaan sampah, melainkan juga berhubungan dengan manajemen, kebijakan dan

peraturan, sarana prasarana, iuran retribusi, dan informasi serta himbauan yang ada. Selain sistematis dan berkelanjutan sistem pengelolaan sampah juga harus didukung dengan peran serta pedagang. Partisipasi pedagang dalam persampahan pasar dapat berupa keterlibatan tidak langsung maupun langsung yang meliputi: usaha dalam menjaga kebersihan, menyediakan tempat sampah, upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah, serta iuran retribusi kebersihan.

Pasar Kamulan merupakan pasar yang terletak di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan masuk kedalam kategori pasar cabang dengan luas  $\pm 1.600$  m<sup>2</sup>. Pasar ini baru saja selesai dilakukan pembaharuan dan perbaikan pada akhir tahun 2019. Di Pasar Kamulan terdapat 30 kios utama yang berada di luar pasar dan terdapat 288 pedagang dengan jenis dagangan yang berbeda-beda. Saat ini masalah yang terdapat di Pasar Kamulan yakni banyak sampah yang berserakan sehingga kondisi lingkungan pasar terlihat kotor. Selain itu, penggunaan TPS di Pasar Kamulan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, padahal lokasi TPS sangat sempit dengan ukuran 3 x 4 meter dan berjarak  $\pm 3$  meter dari kawasan pedagang. Tidaklah mudah untuk melakukan sistem pengelolaan sampah dengan tepat. Namun diperlukan sistem kelola sampah yang baik dan juga sistematis baik dari manajemen pengelola maupun partisipasi pedagang. Partisipasi yang dimaksud seperti penyediaan tempat sampah, perilaku membuang sampah, serta menjaga kebersihan lokasi berjualan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Sistem Pengelolaan dan Perilaku Pedagang dalam Mengelola Sampah di Pasar Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek".

## 2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan survei deskriptif dengan rancangan studi kasus. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini meliputi seluruh penghuni pasar yang dipandang tau tentang situasi pasar khususnya terkait pengelolaan sampah diantaranya koordinator pasar, petugas kebersihan, dan pedagang pasar. Pemilihan pedagang pasar dilakukan dengan mempertimbangkan lama mereka berjualan, jenis sampah apa yang mereka hasilkan, kesediaan mereka untuk diwawancara, dan bobot jawaban.

Pelaksanaan penelitian yaitu Februari 2021 sampai Maret 2021 di Pasar Kamulan yang berlokasi di Jl. Raya Kamulan - Durenan, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Data-data yang dibutuhkan meliputi data primer dan sekunder. Data primernya berupa hasil wawancara mendalam bersama informan, catatan observasi penelitian, dan dokumentasi sedangkan data sekundernya berupa data yang didapatkan dari arsip, laporan yang ada di pasar, jurnal, serta dokumen. Pemilihan Informan penelitian dilakukan dengan dua langkah.

**Pertama**, teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan objek penelitian apabila peneliti memiliki kriteria khusus (Rosdianto & Murdani, 2017). Dalam hal ini peneliti memilih koordinator pasar sebagai *key informan*. **Kedua**, teknik *Snowball Sampling* yaitu menggali informasi dari orang-orang yang disarankan dan ditunjuk oleh informan kunci untuk melengkapi data yang dibutuhkan sehingga data yang didapat valid dan lengkap. Dalam hal ini petugas kebersihan yang bekerja langsung dilapangan dan pedagang pasar.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi: *human instrument*, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat perekam. Pengujian validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi. Norman K Denzin (1978) mengartikan triangulasi sebagai metode kombinasi atau gabungan yang digunakan untuk menggali informasi yang saling berhubungan dari perspektif dan sudut pandang yang tak sama (Jailani, 2020). Sedangkan Teknik analisis datanya berpedoman pada teori Miles dan Huberman dimana proses analisis data dibagi menjadi 3 tahapan, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Parulian & Munandar, 2019).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil

##### 3.1.1. Karakteristik Informan

Tabel 1. Karakteristik Informan

No.	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/ Jabatan/ Jenis Usaha
1.	RL	52 Tahun	STM	Koordinator Pasar Kamulan
2.	DT/R	29 Tahun	SMK	Petugas Kebersihan
3.	DA	29 Tahun	SMA	Pedagang Sayur
4.	WD	43 Tahun	SMA	Pedagang Ikan Basah
5.	YM	61 Tahun	SD	Pedagang Sayuran
6.	SA	51 Tahun	SD	Pedagang Buah-buahan
7.	SS	41 Tahun	SMA	Pedagang Buah Pisang

##### 3.1.2. Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Kamulan

Sistem kelola sampah tidak selalu menyangkut kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah, melainkan juga berhubungan dengan manajemen, kebijakan dan peraturan, sarana prasarana, iuran retribusi, dan informasi serta himbauan yang ada.

###### 3.1.2.1. Manajemen Pengelolaan Sampah di Pasar Kamulan

Guna mensukseskan kegiatan kelola sampah, Pasar Kamulan dilengkapi oleh 5 pengelola pasar yaitu Bapak Ruslan sebagai koordinator pasar, kemudian ada petugas salar Ruri, Sayuti, Agus Setiawan, dan Parman. Selain pengelola pasar di Pasar Kamulan juga terdapat tiga petugas kebersihan yang bertanggung jawab terkait kebersihan pasar di lingkungan Pasar Kamulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber berkaitan dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab atas kebersihan dan pengelolaan sampah Pasar Kamulan adalah koordinator Pasar Kamulan yaitu Bapak Ruslan. Sebagai penanggung jawab, beliau harus menggerakkan dan mengarahkan seluruh penghuni pasar supaya manajemen dan sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Namun pada proses pelaksanaan pengelolaan sampah dan kebersihan pasar merupakan tanggung jawab petugas kebersihan. Sebagaimana ungkapan informan berikut: *“Ya saya yang bertanggung jawab. Sama namanya Desta, julukannya Rio, itu pelaksana kebersihannya. Tapi yang bertanggung jawab saya.”* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar Kamulan). *“Biasanya ada 3 orang, termasuk saya. Tapi yang bertanggung jawab tetap pengelola pasar.”* (Petugas Kebersihan Pasar Kamulan).


### 3.1.2.2. Kebijakan dan Peraturan Terkait Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Proses pengelolaan sampah di Pasar Kamulan dilandaskan atas Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah pasal 7 ayat (1). Dengan adanya peraturan terkait pengelolaan sampah diharapkan masyarakat tertib dan disiplin dalam menjaga kebersihan pasar (Reban & Fachruddin, 2019). Namun pada kenyataannya di Pasar Kamulan belum ada peraturan secara tertulis terkait kebersihan dan pengelolaan sampah. Pengelola pasar hanya mengkampanyekan dan mengajak pedagang untuk selalu menjaga kebersihan dan mengelola sampahnya dengan baik. Sebagaimana ungkapan informan berikut : *“Ada, kita ikut peraturannya kabupaten. Bukan kebersihan pasar, tapi pengelolaan sampahnya. Kalau di pasarnya sendiri tidak ada peraturan tertulis/ khusus. Hanya memberitahu pedagang untuk menjaga kebersihan.”* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar).

Berkaitan dengan penuturan pengelola pasar, peneliti juga mewawancarai pedagang selaku orang yang memproduksi sampah pasar. Beliau memberikan jawaban mengenai peraturan yang ada di Pasar Kamulan, sebagai berikut: *“Peraturan nggak pernah ada, dibiarin gitu aja. Cuma dibilangin urusan tempat sampah. Penting pokok e wis disapone dewe-dewe.”* (*“Tidak pernah ada peraturan, dibiarkan begitu saja. Cuma diberitahu urusan tempat sampah, yang penting sudah disapu sendiri-sendiri.”*) (Pedagang 2).

### 3.1.2.3. Kegiatan Pengelolaan Sampah di Pasar Kamulan

Kegiatan pengelolaan sampah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Nurchahyo & Ernawati, 2019), dapat digambarkan alurnya sebagai berikut:



**Gambar 1. Alur Kegiatan Pengelolaan Sampah Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012**

**Pertama** pemanfaatan kembali sampah. Upaya pengurangan sampah yang dilakukan di Pasar Kamulan yaitu dengan memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pedagang pasar. Dari data yang didapatkan peneliti setelah dilakukan wawancara dan observasi, upaya pengurangan sampah yang dilakukan pedagang yaitu memanfaatkan kembali sampah sisa berjualan untuk makanan ternak berupa sayuran yang sudah tidak layak jual, kulit buah, dan sampah basah lainnya. Apabila memungkinkan untuk dijual, mereka akan menjualnya sebagai makanan ternak kepada siapapun yang membutuhkan. Namun jika sampah tersebut sudah tidak layak untuk dimanfaatkan kembali, mereka baru akan membuangnya.

**Kedua** pemilahan sampah. Upaya penanganan sampah yang dilakukan di Pasar Kamulan dimulai dari proses pemilahan sampah. Berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola pasar dan petugas kebersihan pasar, di Pasar Kamulan tidak disediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah anorganik dan sampah organik. Sampah-sampah tersebut dijadikan satu kemudian nantinya akan dipilah-pilah oleh petugas kebersihan antara sampah plastik yang bisa dijual dan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Hasil observasi peneliti menunjukkan, di Pasar Kamulan memang tidak disediakan tempat sampah terpisah. Pemilahan dilakukan setelah sampah terkumpul, itupun hanya untuk sampah-sampah yang memang bisa dijual. Berikut penuturan informan terkait pemilahan sampah dan penyediaan tempat sampah terpisah: *"Tidak ada, masih menjadi satu. Belum ada yang melakukan pemilahan sampah. Paling-paling ada yang membersihkan itu nanti disendirikan"* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar).

**Ketiga** pengumpulan sampah. Proses pengumpulan sampah dilakukan oleh pedagang pasar dan juga petugas kebersihan. Sampah-sampah pasar yang telah dikumpulkan oleh pedagang dan petugas kebersihan kemudian dikumpulkan secara sementara di TPS pasar. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati aktivitas pedagang pada saat mengumpulkan sampahnya setelah berjualan, ada yang mengumpulkan sampahnya ke dalam plastik, ke dalam ember, ke dalam rak buah, langsung dibuang ke tempat sampah pasar, dan ada juga yang hanya dikumpulkan supaya disapu oleh petugas kebersihan. Setelah sampah pedagang terkumpul kemudian petugas kebersihan mengumpulkan sampah-sampah dari tempat pedagang dan dimasukkan ke dalam karung-karung bekas untuk memudahkan proses pengangkutan sampah. Sampah-sampah tersebut akan disimpan secara sementara di TPS pasar.

TPS pasar kamulan terletak di dalam Pasar Kamulan dengan jarak TPS ke pedagang yaitu  $\pm 3$  meter. Pasar Kamulan memiliki ukuran 3x4 meter yang mampu menampung sampah pasar selama 3 hari, setelah lebih dari 3 hari TPS akan penuh dan akan menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu bau yang tidak sedap. Mengingat lokasi TPS yang begitu dekat dengan pedagang dan lokasi yang sempit, maka sampah harus diangkut setiap hari. Sebagaimana ungkapan informan berikut : *"Tertutup, ada tembok, atap dan pintu dengan jarak 3 meter ke pedagang. Selama ini memang jarang ditampung disitu. Apalagi kalau dulu ada pembuangan, itu tidak pernah ditampung langsung dibuang. Kalau untuk nampung yaa selama 3 hari bisa tetapi jarang. Paling lama 3 hari masih mampu tapi bau kayaknya."* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar).

**Keempat** pengangkutan sampah. Setelah sampah pasar dikumpulkan, sampah Pasar Kamulan akan diangkut ke TPS. Kemudian dilakukan pemindahan dan pengangkutan ke lokasi pembuangan akhir. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti setelah dilakukan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sampah pedagang diangkut setiap hari oleh petugas kebersihan dan dilakukan setelah aktivitas jual beli selesai antara jam 12.00 sampai 15.00. Alat angkutnya berupa gerobak sampah. Sedangkan pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan akhir dengan menggunakan motor roda 3 setiap 2 hari sekali.

**Kelima** pengolahan sampah. Pasar Kamulan mayoritas menghasilkan sampah organik. Sampah organik pada umumnya dapat dimanfaatkan untuk banyak hal seperti, pupuk, bio gas, pakan ternak, apabila diolah secara benar. Namun berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, di Pasar Kamulan belum terdapat pengolahan sampah. Dari hasil wawancara didapatkan data bahwa di Pasar Kamulan belum ada pengolahan sampah karena tempatnya

yang terlalu sempit dan belum memadai. Sebagaimana ungkapan informan berikut : *“Belum ada, dulu memang pernah diajukan mau diproses menjadi pupuk. Tapi ternyata gagal, karena tempatnya yang tidak ada. Desa Kamulan tidak siap memberi tempat”* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar).

**Keenam** pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah pasar dilakukan setelah proses penyimpanan sementara di TPS selama satu sampai dua hari atau maksimal tiga hari, kemudian sampah diangkut menggunakan roda 3 pengangkut sampah untuk dibawa ke lokasi pembuangan. Sampah Pasar Kamulan pernah dibuatkan tempat pembuangan di Desa Kamulan karena jauh dari lokasi pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Trenggalek. Mengingat lokasi Pasar Kamulan yang ada di perbatasan kabupaten dan Desa Kamulan termasuk desa yang padat penduduk, beberapa warga ada yang melakukan protes terhadap keberadaan lokasi pembuangan karena lokasi pembuangan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan tidak indah. Maka pembuangan sampah Pasar Kamulan akhirnya dialihkan ke pembuangan Durenan. Berikut petikan penuturan pengelola pasar terkait pemrosesan akhir sampah di Pasar Kamulan: *“Kalau dulu, sampah itu dikelola disini nyewa tempat cuman sekarang nggak ada yang disewa. Karena warga protes nggak boleh membuang sampah di sekitar sini. Akhirnya dialihkan ke Durenan di tempat pembuangan sampah itu lalu langsung diangkut truck.”* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar).

#### **3.1.2.4. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Pasar Kamulan**

Hasil observasi peneliti pada tanggal 2 Maret 2021 di Pasar Kamulan, terdapat sarana berupa alat-alat kebersihan seperti sapu, cikrak, tempat sampah, cangkul, dan pisau arit. Selain alat kebersihan, di Pasar Kamulan juga disediakan alat angkut sampah berupa gerobak sampah dan motor roda 3. Sedangkan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan pasar yaitu lokasi TPS dan bangunan pasar. Sarana prasarana di Pasar Kamulan dapat dilihat dari hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti.

Di Pasar Kamulan telah disediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi pasar yang dikhususkan untuk pedagang, namun tempat sampah tersebut tidak diberikan kepada masing-masing pedagang karena jumlahnya yang begitu minim. Berikut peneliti paparkan hasil penuturan pengelola pasar: *“Disediakan tempat sampah umum buat pedagang. Ada banyak, tetapi tidak setiap pedagang diberi tempat sampah. Saya sediakan juga (alat kebersihan), termasuk sapu, cikrak, cangkul.”* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar).

#### **3.1.2.5. Iuran Retribusi untuk Kebersihan**

Seluruh pedagang di Pasar Kamulan diharuskan membayar retribusi sebanyak Rp.2000 untuk keperluan kebersihan seperti membeli peralatan kebersihan, membayar gaji tukang sapu, dan lain-lain. Penarikan iuran tersebut menggunakan karcis yang dilakukan oleh petugas salar setiap harinya kepada seluruh pedagang. Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kegiatan penarikan uang retribusi dilakukan di pagi hari antara jam 07.00-09.00 oleh petugas salar pasar. Berikut penjelasan pengelola pasar berkaitan dengan iuran retribusi dan kegunaannya : *“Ada iuran 2000 tiap pedagang untuk tempat dan kebersihan. Iuran retribusi itu digunakan untuk membayar petugas kebersihan, pengadaan alat kebersihan, dan transportasi.”* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar).

### 3.1.2.6. Informasi dan Himbauan Menjaga Kebersihan

Kebersihan pasar merupakan tanggung jawab bersama, baik pengelola maupun pedagang pasar harus saling bekerjasama untuk menciptakan pasar yang sehat, bersih, dan nyaman. Penting juga diberikan informasi maupun himbauan supaya tidak ada kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu pihak pengelola pasar, petugas kebersihan, dan dinas juga perlu memperbanyak sosialisasi terkait pentingnya menjaga kebersihan pasar kepada penghuni pasar dan masyarakat umum terkhusus informasi terkait masalah pemisahan sampah organik dan anorganik (Setiawan, 2017). Perlu juga dilakukan pemberian sanksi bagi penghuni pasar yang ketahuan melakukan pelanggaran peraturan untuk menciptakan kelolaan sampah yang sesuai harapan. Berikut penjelasan pengelola pasar berkaitan dengan peraturan di Pasar Kamulan : *"Kalau himbauan ada, berupa lisan nggak tertulis. Biasanya kita memberikan himbauan itu pada saat penarikan karcis ke pedagang-pedagang. Kita memberitahu pedagang untuk selalu menjaga kebersihan pasar, jangan lupa sampahnya dibersihkan, kalau buang sampah jangan sembarangan."* (Pengelola Pasar/Koordinator Pasar).

### 3.1.3. Perilaku dan Peran Pedagang Pasar Kamulan dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi pedagang pasar dapat dilakukan dalam bentuk perilaku yang meliputi (a) Menyediakan tempat sampah, (b) Upaya dalam menjaga kebersihan lokasi berjualan, (c) Upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah, (d) Luran retribusi kebersihan.

#### 3.1.3.1. Penyediaan Tempat Sampah

Kebanyakan pedagang di Pasar Kamulan tidak mempunyai tempat khusus sampah di tempat berjualan. Meskipun demikian beberapa diantaranya menyatakan bahwa mereka memiliki tempat sampah sementara dan seadanya untuk menyimpan sampahnya sebelum dibuang ke tempat sampah yang disediakan oleh pengelola pasar. Pedagang menyimpan sampahnya secara sementara ke dalam kantong plastik/kresek, ember/timba, keranjang buah/kardus buah. Sebagaimana ungkapan informan berikut : *"Halah yo mek diklumpukne ngunu tok mbak, lek ndak ngunu yo tak adahi kerdus buah iki lek resek e rodok akeh."* (*"Halah ya cuma dikumpulkan saja mbak, kalau tidak begitu ya dimasukkan kardus buah ini kalau sampahnya lumayan banyak."*) (Pedagang 2). *"Langsung guwak mbak, diadahi ngunu kaelo timbo sampah."* (*"Langsung dibuang mbak, dimasukkan ke dalam ember/timba sampah seperti itu."*) (Pedagang 3).

#### 3.1.3.2. Upaya Pedagang dalam Menjaga Kebersihan

Pada umumnya upaya pedagang di Pasar Kamulan untuk menjaga kebersihan yaitu pedagang mengumpulkan sampah-sampah sisa berjualan, selain itu mereka juga membersihkan tempat berjualannya dengan menyapu sampah-sampah yang dihasilkan selama berjualan. Meskipun demikian beberapa pedagang membersihkan sampahnya dengan hanya mengumpulkan sampah tersebut di tempatnya dan tidak membuang ke tempat sampah atau TPS. Mereka membiarkan sampah tersebut sampai petugas kebersihan membersihkan. Sebagaimana ungkapan informan berikut : *"Bersih-bersih, yaa disapu sampah e. Terus diklumpukne nko enek sing ngresiki"* (*"Bersih-bersih, yaa disapu sampahnya. Lalu dikumpulkan, nanti ada yang membersihkan sendiri."*) (Pedagang 1). *"Lek aku ngene iki tak saponi dewe, ngene iki sing ketok enek resek tak sapu. Lha nko lek ra tak saponi dewe, gek yo ora disapu petugase"*

*sing nyapu, malih ketok mumbrus hahaha.*" ("Kalau saya seperti ini disapu sendiri, yang terlihat ada sampah disapu. Nanti kalau tidak disapu sendiri, dan tidak disapu petugas jadi terlihat kotor hahaha.") (Pedagang 3).

### 3.1.3.3. Upaya Pengurangan dan Pemanfaatan Kembali Sampah

Pada umumnya pedagang di Pasar Kamulan tidak memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan karena sudah tidak memiliki manfaat lagi dan membuang sisa sampah hasil berjualan. Meskipun demikian beberapa pedagang yang menjual buah dan sayur memanfaatkan kembali sisa sampah hasil berjualan dengan digunakan sebagai pakan ternak. Mereka menggunakan sisa sampah berjualan sebagai pakan ternak karena sampah yang dihasilkannya merupakan sampah organik. Faktor jenis sampah yang dihasilkan mempengaruhi pemanfaatan kembali sampah. Disamping itu sebelum sampah organik tersebut dibawa pulang untuk pakan ternak, apabila laku makan akan dijual kepada yang membutuhkan. Sebagaimana ungkapan informan berikut : *"...enek sing di guwak, enek sing digawe pakan enek sing nukoni. Rempesan sing rodok apik ngunu ngge pakan wedus, pakan ayam, pakan hewan. Enek sing nukoni pokok e."* ("...ada yang dibuang, ada yang beli buat makan hewan. Sisa-sisa yang lumayan bagus dibuat makan kambing, makan ayam, makan hewan. Ada yang membeli pokoknya.") (Pedagang 1). *"Tergantung sampahnya, kalau papah pisangnya ya dibuang, gedhang bosok kadang dibuang kadang dibawa pulang. Gedhang rodok amoh kenek di gawe pakan manuk, kulit gedhang kenek gae pakan wedus. Tak adahi kresek ngene iki mbak lek kenek digawe."* ("Tergantung sampahnya, kalau papah pisangnya ya dibuang, pisang busuk kadang dibuang kadang dibawa pulang. Pisang rusak bisa digunakan untuk makan burung, kulit pisang untuk makan kambing. Saya masukkan kantong kresek seperti ini mbak kalau bisa digunakan.") (Pedagang 3).

### 3.1.3.4. Iuran Retribusi Kebersihan

Peran pedagang secara tidak langsung dilakukan dengan cara membayar iuran kebersihan. Pedagang di Pasar Kamulan diharuskan membayar Rp. 2000 untuk kebersihan pasar. Pedagang memberikan iuran tersebut kepada petugas salar pasar. Kemudian, petugas salar memberikan karcis sebagai tanda bukti pedagang telah membayar iuran dihari itu. Sebagaimana ungkapan informan berikut : *"Ada, ada. Kalau untuk bersih-bersih pokoke 2000 tiap hari, itungane karcislah, karcis untuk anu bersih-bersih..."* ("Ada ada. Kalau untuk bersih-bersih pokoknya 2000 setiap hari, itungan karcis lah. Karcis untuk bersih-bersih...") (Pedagang 2). *"Enek, mbayar 2000. Mbendino ditarik i karo mantri ne. Sing nariki wong 4 gentenan..."* ("Ada, membayar 2000. Setiap hari diminta sama petugas pasar. Yang meminta ada 4 orang bergantian...") (Pedagang 4).

## 3.2. Pembahasan

### 3.2.1. Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Kamu

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada penelitian (Galileo, 2014) dijelaskan bahwa tujuan dan asas dari dibentuknya UU tersebut untuk menegaskan bahwa kelola sampah harus dilaksanakan atas dasar asas keadilan, tanggung jawab, kekompakan, keamanan, kesadaran, berkelanjutan, keselamatan diri, dan nilai ekonomis. Kegiatan kelola sampah juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Sartika et al., 2014). Sistem kelola sampah tidak hanya menyangkut kegiatan pengelolaan sampah, melainkan juga berhubungan dengan manajemen, kebijakan dan peraturan, sarana prasarana, iuran retribusi, dan informasi serta himbauan yang ada. Sistem pengelolaan sampah tersebut juga dilakukan di Pasar Kamulan.

Manajemen pengelolaan sampah di Pasar Kamulan sudah berjalan dengan baik. Manajemen adalah seni dan ilmu, yang meliputi penyusunan rencana, pembentukan organisasi, melakukan pengawasan, dan melakukan pengarahan terhadap kerja organisasi dengan memanfaatkan SDM yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan bersama (M. Arifin, 2017). Manajemen kelola sampah bertujuan untuk menambah hasil dan daya guna dari kelola sampah yang dilakukan di Pasar Kamulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, untuk mensukseskan kegiatan kelola sampah pasar di Pasar Kamulan terdapat 5 petugas pasar. Tugas pengelola pasar adalah memastikan sistem pasar berjalan dengan baik khususnya pengelolaan sampah, dan juga bertugas sebagai salar serta melakukan penarikan retribusi pasar. Selain pengelola pasar di Pasar Kamulan juga terdapat tiga petugas kebersihan yang bertanggung jawab terkait kebersihan pasar serta tukang sapu yang menyapu di lingkungan Pasar Kamulan dan pedagang.

Peraturan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan di Pasar Kamulan masih terkendala dalam pelaksanaannya sehingga tidak berjalan maksimal. Tetapi pengelola pasar dan petugas kebersihan memberikan nasihat dan mengkampanyekan kesemua pedagang agar menjaga kebersihan dan membersihkan sampah yang dihasilkan, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Karena belum adanya peraturan secara tertulis tersebut mengakibatkan tidak adanya kewenangan memberikan sanksi kepada pedagang yang melakukan tindakan membuang sampah secara sembarangan maupun kegiatan menyimpang lainnya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan secara keseluruhan kegiatan kelola sampah yang dilakukan di Pasar Kamulan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012. Dari keenam kegiatan yang dilakukan di Pasar Kamulan ketidaksesuaian tersebut terletak pada kegiatan pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Pada kegiatan pemilahan sampah, di Pasar Kamulan tidak disediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah basah dan kering, sehingga hal tersebut menyulitkan petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu dengan bercampurnya sampah organik dan anorganik dapat menimbulkan permasalahan baru seperti misalnya sampah organik akan sulit terurai. Sedangkan pada kegiatan pengolahan sampah, di Pasar Kamulan tidak dilakukan pengolahan sampah seperti pembuatan pupuk, bio gas, dan pembangkit listrik. Sampah organik yang sudah tidak bisa digunakan lagi akan langsung dibuang ke pembuangan dan sampah anorganik yang bisa dijual akan dijual.

Sarana prasarana pengelolaan sampah merupakan suatu alat dan bahan serta penunjang yang digunakan dalam pengelolaan sampah. Tujuan adanya sarana prasarana yaitu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Di Pasar Kamulan terkait pengelolaan sampah telah disediakan sarana berupa alat-alat kebersihan seperti sapu, cikrak, tempat sampah, cangkul, dan pisau arit. Selain alat kebersihan, di Pasar Kamulan juga disediakan alat angkut sampah berupa gerobak sampah dan motor roda 3. Sedangkan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan pasar yaitu lokasi TPS dan bangunan pasar.

Dalam Penelitian Widodo (2013) dijelaskan bahwa sarana prasarana yang kurang memadai dapat menjadi penyebab buruknya kebersihan pasar. Di Pasar Kamulan sendiri sarana prasarana pengelolaan sampah yang disediakan sudah cukup memadai. Selain itu juga telah disediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi pasar yang dikhususkan untuk pedagang, namun tempat sampah tersebut tidak diberikan kepada masing-masing pedagang karena jumlahnya yang begitu minim. Tempat sampah diletakkan di suatu tempat, sehingga satu tempat sampah digunakan oleh beberapa pedagang.

Iuran kebersihan adalah penarikan yang dilakukan oleh petugas berwenang kepada pedagang atas adanya pelayanan kelola sampah dan kebersihan di suatu tempat. Di Pasar Kamulan juga dikenakan pungutan bagi pedagang yang berjualan. Dasar dari pemungutan tersebut mengacu pada Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Reban & Fachruddin, 2019). Seluruh penjual di Pasar Kamulan diharuskan membayar retribusi sebesar Rp.2000 untuk keperluan pajak serta kebersihan pasar seperti membeli peralatan kebersihan, membayar gaji tukang sapu, dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan salah satunya melalui kegiatan promosi kesehatan (Islamiah et al., 2019). Berdasarkan data hasil peneliti di Pasar Kamulan, diketahui bahwa pengelola pasar dan petugas kebersihan telah memberikan himbauan kepada pedagang pasar untuk selalu menjaga kebersihan pasar. Sama halnya pedagang yang diberikan himbauan, mereka juga telah memahami informasi yang telah diberikan dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pedagang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan berjualannya, mereka meninggalkan sampahnya begitu saja tanpa membersihkan tempat berjualan. Mereka menganggap bahwa itu merupakan tugas petugas kebersihan karena mereka telah membayar iuran retribusi kebersihan.

### **3.2.2. Perilaku dan Peran Pedagang dalam Kelola Sampah**

Upaya menjadikan suasana dan lingkungan pasar yang nyaman, sehat, dan bersih tidak hanya dapat dilihat dari sistem kelola sampahnya saja, tetapi perilaku dan peran serta penghuni pasar juga harus diperhatikan. Terhambatnya upaya pengelolaan sampah salah satunya disebabkan masih minimnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat. Lemahnya kedisiplinan masyarakat dapat menyebabkan adanya masalah (Firmansyah et al., 2020). Hal tersebut dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah dikarenakan proses pembangunan pasar membutuhkan partisipasi pedagang (Setiawan, 2017). Karakter sosial budaya secara mayoritas mempengaruhi peran masyarakat dalam kegiatan kelola sampah karena kegiatan tersebut berhubungan dengan perilaku dan pola pikir masyarakat dalam menangani sampah (Puspitawati & Rahdriawan, 2013).

Secara umum sampah akan diletakkan di suatu tempat sebelum dibuang (Raharjo et al., 2014). Di Pasar Kamulan baik koordinator maupun petugas kebersihan pasar tidak memberikan tempat sampah bagi masing-masing penjual. Tempat sampah hanya disediakan di tempat tertentu untuk beberapa pedagang. Sehingga pedagang harus menyediakan tempat sampah sendiri sebelum sampah dibuang ke tempat sampah yang disediakan. Kebanyakan pedagang di Pasar Kamulan tidak mempunyai tempat sampah yang khusus di kiosnya. Meskipun demikian mereka memiliki tempat sampah sementara dan seadanya untuk menyimpan sampahnya sebelum dibuang. Pedagang menyimpan sampahnya secara

sementara tanpa dipisah ke dalam kantong plastik/kresek, ember/timba, keranjang buah/kardus buah.

Pada umumnya pedagang mengumpulkan sampah sisa berjualan tanpa melakukan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Seperti dalam penelitian Sahil (2016) bahwa di Kelurahan DufaDufa pedagang sayur dan buah mempunyai kebiasaan tidak melakukan pemisahan sampah contohnya sisa buah dan sayur busuk, karung dan plastik dikumpulkan jadi satu di depan tempat berjualan. Sama halnya dalam penelitian Fatma (2019) di Pasar Lasi Tradisional Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, bahwa masih terdapat penjual yang tidak melakukan pemisahan sampah antara sampah organik dan anorganik, sampah digabungkan pada satu tempat kemudian dibuang.

Sudah menjadi kewajiban pedagang sebagai pelaku usaha untuk selalu menjaga kebersihan lokasi berjualan serta menciptakan lokasi pasar yang bersih dan nyaman. Pedagang perlu mengetahui dan memahami konsep pengelolaan sampah dengan baik supaya kebersihan pasar tetap terjaga. Seperti dalam penelitian Isfadian (2016) bahwa pedagang Pasar Gunungpati mempunyai perilaku sadar lingkungan yang cukup kuat, hal tersebut dapat diamati dari kebiasaan pedagang yang selalu menjaga kebersihan lingkungan di lokasi mereka berdagang dan merapikan barang jualannya, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menyapu. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Anggraini, U, & Chandra (2018) di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi, pedagang tidak memiliki waktu untuk membersihkan lokasi berdagangnya, apabila ada waktu baru mereka akan membersihkan. Alasannya karena pedagang lebih peduli dengan melayani konsumen daripada kebersihan tempat jualan. Hal serupa juga terjadi di Pasar Wonodri, partisipasi pedagang dalam kelola sampah masih kurang baik, ditunjukkan dengan adanya kumpulan sampah di lorong kios tempat jualan (Wahyuni, Ap, & Purnaweni 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pedagang di Pasar Kamulan untuk menjaga kebersihan yaitu dengan mengumpulkan sampah sisa berjualan, selain itu mereka juga membersihkan tempat berjualannya dengan menyapu sampah-sampah yang dihasilkan selama berjualan. Meskipun demikian beberapa pedagang membersihkan sampahnya dengan hanya mengumpulkan sampah tersebut di tempatnya dan tidak membuang ke tempat sampah atau TPS. Mereka membiarkan sampah tersebut sampai petugas kebersihan membersihkan. Hal serupa terjadi di Pasar Kurai Taji, tidak ada perilaku peduli lingkungan oleh pedagang di Pasar Kurai Taji (H. Arifin, 2018)

Terkait upaya pemanfaatan kembali sampah, pada umumnya pedagang yang menjual buah dan sayur memanfaatkan kembali sisa sampah hasil berjualan dengan digunakan sebagai pakan ternak. Mereka menggunakan sisa sampah berjualan sebagai pakan ternak karena sampah yang dihasilkannya merupakan sampah organik. Faktor jenis sampah yang dihasilkan mempengaruhi pemanfaatan kembali sampah. Disamping itu sebelum sampah organik tersebut dibawa pulang untuk pakan ternak, apabila laku makan akan dijual kepada yang membutuhkan. Dalam penelitian yang dilakukan Wolayan et al. (2019) dijelaskan bahwa limbah sayuran yang dihasilkan pasar dapat digunakan sebagai makanan hewan ternak ruminansia, karena keberadaannya yang melimpah dan mempunyai nilai ekonomis selain itu juga tidak bersaing dengan kebutuhan manusia dan harganya terjangkau. Dengan dibuatnya pakan ternak, sampah sayuran yang dihasilkan oleh pedagang akan meningkatkan pendapatan

dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta menambah stok pakan ternak (Bahrun & Herliana, 2019).

Pada prosesnya, semua pedagang diwajibkan membayar iuran retribusi kebersihan pasar. Pedagang mengatakan bahwa iuran yang wajib dibayar yaitu Rp.2000 setiap harinya. Iuran tersebut dibayarkan berdasarkan tempat yang digunakan untuk berjualan. Tidak ada paksaan dan sanksi, namun pembayaran tersebut merupakan kesadaran tiap-tiap pedagang. Sehingga dalam proses penarikan uang iuran tidak ada pedagang yang tidak membayar. Sejauh ini pedagang sudah menjalankan kewajibannya sebagai penghuni pasar dengan memberikan uang retribusi kepada petugas pasar sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Pasar Kamulan sudah berjalan dengan baik. Namun, peraturan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan pasar masih belum berjalan secara maksimal. Selain itu, secara keseluruhan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di Pasar Kamulan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012. Dari keenam kegiatan pengelolaan sampah ketidaksesuaian terletak pada kegiatan pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Sedangkan perilaku dan peran pedagang pasar dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sejauh ini pedagang sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar iuran kepada pengelola pasar sebagai tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan. Meskipun demikian terdapat pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan meninggalkan sampahnya di lokasi berjualan.

Diharapkan kedepannya pemerintah, pengelola pasar, petugas kebersihan, dan pedagang dapat bekerjasama untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman. Selain itu pengelola pasar juga perlu membuat kebijakan atau peraturan secara tertulis supaya sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan tertib, sehingga apabila ada perilaku yang menyimpang dapat segera diperbaiki. Terkait kegiatan pengelolaan sampah, diharapkan kedepannya pengelola pasar menyediakan tempat sampah terpisah bagi pedagang, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pemilahan sampah yang dilakukan. Kegiatan pengelolaan lain yang perlu dilakukan yaitu kegiatan pengolahan sampah. Dengan adanya kegiatan pengolahan sampah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sekaligus dapat memecahkan permasalahan pencemaran lingkungan.

#### Daftar Rujukan

- Anggraini, R., U, I., & Chandra, D. (2018). Partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar aur kuning Kota Bukittinggi. *Jurnal Buana*, 2(5), 441. <https://doi.org/10.24036/student.v2i5.246>
- Arifin, H. (2018). Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. *MENARA Ilmu*, 7(8), 61–68.
- Arifin, M. (2017). Strategi Manajemen Perubahan Dalam Meningkatkan Disiplin Di Perguruan Tinggi. *Jurnal EduTech*, 3(1), 117–132.
- Bahrun, B., & Herliana, O. (2019). Pemanfaatan Limbah Pasar Sebagai Pakan Pada Kelompok Ternak Dan Diversifikasi Produk Olahan Entok Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Wanadadi Banjarnegara. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 7.
- Djafar, J., Ainun, S., & Dirgawati, M. (2014). Identifikasi Timbulan Sampah di Pasar Induk Caringin Bandung. *Reka Lingkungan : Jurnal Institusi Teknologi Nasional*, 1(2), 1–9.

- Fatma, F. (2019). Analisis Pengelolaan Sampah Organik Pasar Lasi Tradisional Di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. *MENARA Ilmu*, 8(2), 60–69.
- Febriawan, W. (2019). Gambaran Kondisi Sanitasi Terminal Brawijaya di Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*, 11(2), 75–86. <https://doi.org/10.32763/juke.v11i2.90>
- Firmansyah, Y. R., Solichin, & Puspitasari, S. T. (2020). Pengaruh Pemberian Sarung Tangan Kerja Terhadap Produktivitas pada Pekerja (Studi Kasus di Restoran). *Sport Science and Health*, 2(11), 557–565.
- Galileo, R. (2014). Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pasca penetapan uu no. 18 tahun 2008. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 10(1), 27–30.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 4(1), 42–52.
- Herawati, C., Kristanti, I., Selviana, M., & Novita, T. (2019). Peran Promosi Kesehatan Terhadap Perbaikan Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Membuang Sampah Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 40–51. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v1i1.5397>
- Isfadian, L. E. (2016). dampak relokasi terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan pedagang di pasar Simo Gunung Banyu Urip Kota Surabaya. *Swara Bhumi*, 4(1), 11–18.
- Islamiah, A. I., Roesdiyanto, & Ariwinanti, D. (2019). Perbedaan Pengetahuan Siswa Tentang Infeksi Menular Seksual (IMS) Menggunakan Metode Ceramah dan Metode Brainstorming di Sekolah Menengah Atas. *Sport Science and Health*, 1(3), 176–183.
- Jailani, M. S. (2020). Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif. *primary education journal (PEJ)*, 4(2), 19–23.
- Marniza, E., & Febriza, S. (2020). Pembuatan Kompos Dari Sampah Organik Pasar dengan Menggunakan EM-4. *Journal of Pharmaceutical and Health Research*, 1(1), 6–10.
- Mentari, Suasti, Y., & Syahar, F. (2018). Partisipasi pedagang kaki lima dalam pengelolaan sampah di pasar bawah kota bukittinggi. *Jurnal Buana*, 2(4), 328–337.
- Nurchahyo, E., & Ernawati, E. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabalugo, Kabupaten Buton. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 31–37. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.1940>
- Parulian, R. A., & Munandar, D. R. (2019). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dalam Menyelesaikan Materi Bilangan Bulat Pada Siswa SMP. *Prosiding Sesiomadika*, 4(3), 345–354.
- Prasetyowati, H., Marina, R., Hodijah, D. N., Widawati, M., & Wahono, T. (2014). Survey jentik dan aktifitas nokturnal aedes spp. Di pasar wisata pangandaran. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 13(1), 33–42.
- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 349–359.
- Putri, Y. P. (2015). Keanekaragaman spesies lalat (DIPTERA) dan bakteri pada tubuh lalat di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) dan pasar. *Jurnal Dampak*, 12(2), 79–89. <https://doi.org/10.25077/dampak.12.2.79-89.2015>
- Rachman, M. F., Kusumaningrum, R., & Khomsatun. (2016). Studi Pengelolaan Sampah Di Pasar Sayur Dan Buah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016. *Keslingmas*, 37(1), 70–75.
- Raharjo, S., Ihsan, T., & Ruslinda, Y. (2014). Perencanaan Sistem Reduce, Reuse Dan Recycle Pengelolaan Sampah Di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang. *Jurnal Dampak*, 11(2), 79. <https://doi.org/10.25077/dampak.11.2.79-87.2014>
- Reban, R., & Fachruddin, I. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Program CSR di Kabupaten Trenggalek (Studi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.191>
- Rosdianto, H., & Murdani, E. (2017). Implementasi model pembelajaran poe (predict observe explain) untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi hukum newton. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 6(1), 55–57.
- Sahil, J. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate. *Jurnal BIOeduKASI*, 4(2), 478–487.

- Sartika, D., Faisya, A. F., & Ainy, A. (2014). Analisis Implementasi Pengelolaan Sampah Di Kampus Unsri Inderalaya Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 143-152.
- Setiawan, I. (2017). Pengelolaan Sampah Pada Dinas Pasar Kebersihan Dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara. *As Siyasa*, 2(2), 15.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. (n.d.). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Wahyuni, R., AP, P., & Purnaweni, H. (2019). Behavior Analysis of Traders Regarding Waste Management In The Wonodri Market In Semarang. *E3S Web of Conferences*, 125, 09015. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912509015>
- Widodo, T. (2013). Studi tentang peranan unit pasar dalam pengelolaan sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 1-7.
- Wolayan, F. R., Tulung, Y. R. L., Bagau, B., Liwe, H., & Untu, I. M. (2019). Silase Limbah Organik Pasar Sebagai Pakan Alternatif Ternak Ruminansia (Sebuah Review). *Pastura*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.24843/Pastura.2017.v07.i01.p12>